

PEMBENTUKAN – TIM – KERJA – PEMBANGUNAN - ZONA - INTEGRITAS – MENUJU – WILAYAH – BEBAS – DARI – KORUPSI – DAN – WILAYAH – BIROKRASI – BERSIH – DAN – MELAYANI DI - LINGKUNGAN - KAYONG - UTARA - TAHUN - 2024

2025

20 TAHUN 2025, 11 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BERSIH DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani agar lebih efektif dan efisien di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara; Keputusan ini ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah melakukan Rapat Pleno Penetapan yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 24/PK.01-BA/6111/2/2025 tanggal 15 September 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025; Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 55 tahun 2021; Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014; Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019; Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Kep KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; SE Nomor 23 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 15 September 2025.
- Lampiran: 6 hlm.